



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

**RISALAH RAPAT KOORDINASI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)
WILAYAH PERTAMBANGAN**

- Pimpinan Rapat : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Oktober 2022
Waktu : pukul 15.00 – 16.30 WIB
Metode : *Video Conference*
Peserta Rapat :
1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritman dan Investasi;
 2. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Asisten Deputi Perekonomian, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretaris Negara;
 4. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
 5. Perwakilan dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Perwakilan Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 9. Perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 10. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 11. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan pembahasan di dalam rapat, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan pembahasan masukan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Wilayah Pertambangan pada 14 Oktober 2022, dan menghasilkan beberapa perubahan.
- b. Untuk pasal yang belum dilakukan pembahasan, akan dilakukan rapat lanjutan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman.

- c. Berikut ini disampaikan perubahan RPP hasil Rapat 14 Oktober 2022 yang telah disepakati seluruh peserta rapat. mohon kiranya menindaklanjuti hasil rapat dimaksud sesuai dengan wilayah kewenangan di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Plt. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Investasi dan Pertambangan

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Rifky Setiawan

KESEPAKAN RAPAT KOORDINASI 14 OKTOBER 2022

No.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambahan	Menjadi
1.	Pasal 15 WP yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi: a. pertimbangan bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional;	Pasal 15 WP yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi: a. pertimbangan bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dalam menyusun; 1. rencana tata ruang wilayah nasional; 2. rencana tata ruang pulau/kepulauan; 3. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan 4. rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara.
	b. pertimbangan bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dalam penyusunan: 1. materi teknis rencana tata ruang laut; 2. materi teknis rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan 3. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.	Tetap
	c. pertimbangan bagi gubernur dalam penyusunan tata ruang wilayah provinsi; dan	Tetap
	d. pertimbangan bagi bupati/walikota dalam menyusun rencana detail tata ruang wilayah kab/kota.	d. pertimbangan bagi bupati/walikota dalam menyusun: 1. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 2. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota.

2.	Pasal 16 (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diubah 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri berdasarkan evaluasi.	Tetap
	(2) WP dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan baru untuk komoditas tambang batuan untuk pembangunan nasional; b. usulan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat baru; dan/atau c. perubahan bentuk perusahaan Pertambangan yang mengakibatkan perubahan wilayah peruntukan Pertambangan,	Tetap
	(3) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan: a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan b. perubahan Kawasan peruntukan Pertambangan dan energi dalam tata ruang wilayah provinsi	(3) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan: a. usulan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan b. perubahan Kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi
	(4) Perubahan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tidak mengurangi atau menghapus WIUP, WPR, dan WIUPK yang terdapat IUP, IPR, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, dan SIPB yang masih berlaku.	Tetap
3.	Pasal 19 (1) Menteri menetapkan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah ditentukan oleh gubernur.	Tetap

	(2) Dalam hal penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk golongan Mineral radioaktif, didasarkan pada usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.	Tetap
	(3) Penentuan WUP oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); b. sesuai dengan wilayah adiministrasinya; dan c. berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan WUP pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut.	Tetap
	(4) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WUP yang telah ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan Pertambangan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.	(4) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau zona pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
4.	Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan pada WIUP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	(2) Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan tidak ada perubahan Kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang	(2) Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan tidak ada perubahan Kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah

	wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota	provinsi/kabupaten/kota atau zona pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
	(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	Penjelasan: Yang dimaksud dengan “jaminan penerbitan perijinan lain yang diperlukan” antara lain dapat berupa persetujuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan di bidang kehutanan, dan perolehan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
		Tidak ada penambahan ayat baru.
5.	Pasal 38 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan pada WPR yang telah ditetapkan	Tetap (tidak ada perubahan)
6.	Pasal 45 (1) Penentuan WUPK oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4); b. Sesuai dengan wilayah administrasinya; dan c. Berdasarkan wilayah laut dibagi samaj arak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan WUPK pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan dari 24 (dua puluh empat) mil laut.	Tetap

	(2) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WUPK yang telah ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan Pertambangan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.	(2) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WUPK yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau zona pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
7.	Pasal 57 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	(2) Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan tidak ada perubahan Kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota	Tetap
	(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	Penjelasan: Yang dimaksud dengan “jaminan penerbitan perijinan lain yang diperlukan” antara lain dapat berupa persetujuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan di bidang kehutanan, dan perolehan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

		Tidak ada penambahan ayat.
8.		Tidak ada penambahan pasal 66A

Akses untuk rekaman rapat:

https://us02web.zoom.us/rec/share/no3TCFsJc6gtASDr5t-Mg2Z8qC8BsZEbx_mo5xFoDh5PgrOk6sFBw7jkvdJnyKt.76cq4I-rLi3V-Yam

Passcode: +b0QqHo7